



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana non kapitasi pada pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Untuk Jasa Pelayanan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 1601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Prosedur Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dilakukan dengan Ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah adalah:

1. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- a. dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan dengan pertimbangan variabel;
- b. penetapan besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana Non Kapitasi di PPK Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- a. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan;
- b. pelayanan rawat inap, Persalinan dan rujukan ambulance berdasarkan klaim yang diajukan oleh PPK Tingkat Pertama ke BPJS Kesehatan;
- c. dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah;
- d. pencairan Dana Non Kapitasi klaim rawat inap, klaim persalinan dan klaim rujukan berdasarkan belanja barang jasa serta belanja pegawai yang dilakukan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- e. pembayaran maksimal hasil klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan persalinan sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) serta pembayaran operasional lainnya sebesar 3% (tiga persen) dengan rinciannya sebagai berikut:
 - 1) jasa hasil klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di FKTP sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan ketentuan:
 - a) Kepala Puskesmas sebesar 7% (tujuh persen);
 - b) Jasa tenaga medis dirincikan sebagai berikut :
 - 1 orang dokter sebesar 5% (lima persen);
 - 2 orang dokter sebesar 10% (Sepuluh persen);
 - 3 sampai dengan 4 orang dokter sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) Jasa paramedis dirincikan sebagai berikut :
 - 1 orang dokter sebesar 77% (tujuh puluh dua persen);
 - 2 orang dokter sebesar 72% (enam puluh tujuh persen);
 - 3 sampai dengan 4 orang dokter sebesar 67% (enam puluh dua persen);
 - d) Bendahara JKN Sebesar 5% (lima persen);
 - e) Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar 6% (Enam persen);
 - 2) jasa hasil klaim persalinan di FKTP, Pustu dan Polindes/Poskesdes sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima persen);
 - b) Paramedis sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
 - c) Bendahara JKN Sebesar 5 % (lima persen);
 - d) Jasa Pengelola Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar 6% (enam persen);

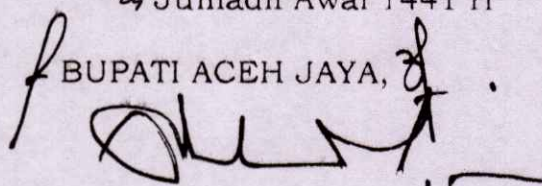
- 3) Jasa hasil klaim persalinan di fasilitas Kesehatan Milik Swasta sebesar 100% (seratus Persen) diberikan kepada penolong persalinan;
- 4) Sebesar 6% (enam persen) dari dana klaim pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan persalinan, digunakan untuk jasa pengelola non kapitasi dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab sebesar 21% (dua puluh satu persen);
 - Ketua sebesar 18% (delapan belas persen);
 - Wakil Ketua sebesar 17% (tujuh belas persen);
 - Sekretaris sebesar 16% (enam belas persen);
 - Anggota sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
- 5) sebesar 3% (tiga persen) dari dana klaim pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan persalinan di FKTP, Pustu dan Polindes/Poskesdes, digunakan untuk biaya operasional lainnya termasuk biaya perjalanan dinas;
- 6) Biaya Operasional dari dana non kapitasi yang belum dibelanjakan ataupun belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada tahun berjalan dapat dipergunakan pada tahun berikutnya;
- 7) hasil klaim transportasi Ambulance sebesar 100% (seratus persen) digunakan untuk rujukan ambulance.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

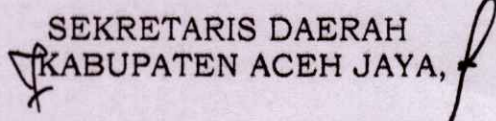
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA